



PENETAPAN

Nomor 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 17 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2022; **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **XXX binti XXX** menikah pertama dengan **XXX** di KUA Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, dan dicatatkan pada Kantor KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/34/VI/1986. tertanggal 2 Juni 1986, dari pernikahannya dikarunia 1 (satu) anak yang bernama : **XXX binti XXX** ;
2. Bahwa Pewaris **XXX binti XXX** bercerai dengan **XXX** pada tanggal **7 Juli 1994 dengan Akta Cerai No. 2630/ Pdt. G/1994 P.A.Badg;**

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris (**XXX binti XXX**) menikah lagi yang kedua dengan **XXX bin XXX** di KUA Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, dan dicatatkan pada Kantor KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1056/17/X/2005. tertanggal 20 Oktober 2005, dari pernikahannya dikarunia 1 (satu) anak yang bernama : **XXX binti XXX**;
4. Bahwa **XXX binti XXX** pada tanggal 24 Agustus 2018 telah meninggal dunia karena sakit serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa setelah kematian tersebut, pengurusan/pengasuhan anak yang bernama **XXX binti XXX** diurus dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungannya dengan anak tersebut sebagai **Nenek Kandung** (sebagai Nenek Kandungnya dari pihak Ibunya) dengan baik dan sehat serta amanah dalam bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa (dibawah umur);
6. Bahwa selama dalam pengurusan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pengurusan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama: **XXX binti XXX** dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum);
8. Bahwa anak tersebut diatas, karena belum cukup umur (dewasa) yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka Pemohon dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama, agar bertindak sebagai Wali terhadap anak tersebut diatas. Oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak, yang bernama : **XXX binti XXX (lahir di Bandung tanggal 12 Juni 2007 (umur 17 tahun)**; guna kepengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A dan kepentingan hukum lainnya, yaitu : untuk bertindak mengalihkan,

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan mengadaikan terhadap Obyek SHM No. 22360/ Kelurahan Antapani Kidul, SHM No. 2528/ Kelurahan Antapani Kidul serta SHM No. 3845/ Kelurahan Sukamiskin di Notaris/ PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkasa ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon 1 (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama : **XXX binti XXX (lahir di Bandung tanggal 12 Juni 2007 (umur 17 tahun)** untuk bertindak secara hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan (guna kepengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A dan kepentingan hukum lainnya, yaitu : untuk bertindak mengalihkan, menjual dan mengadaikan terhadap Obyek SHM No. 22360/ Kelurahan Antapani Kidul, SHM No. 2528/ Kelurahan Antapani Kidul serta SHM No. 3845/ Kelurahan Sukamiskin di Notaris/ PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2022, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan wali yaitu **XXX**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Nenek Saya;
- Bahwa Ibu Kami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit, sedangkan ayah kandung Kami meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa sepeninggalnya orang tua, Kami tinggal dan dirawat oleh Pemohon, dan kami nyaman tinggal bersama Pemohon karena Pemohon mengurus kami dengan sangat baik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON binti **XXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON binti **XXX**, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX** binti **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX bin XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengdik ipar Pemohonn **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**, mereka sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX** telah dikaruniai anak bernama **XXX**, dan anak tersebut masih belum dewasa;
- Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit, sedangkan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai nenek dari pihak ibunya;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai .adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**, mereka sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dan XXX bin XXX telah dikaruniai anak bernama XXX, dan anak tersebut masih belum dewasa;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit, sedangkan XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai nenek dari pihak ibunya;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon tentang akibat hukum dari penetapan ini, dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila permohonan Pemohon sebagai Neneknya mengajukan permohonan perwalian atas cucunya bernama **XXX** dengan alasan anak tersebut masih belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon bermaksud mengurus Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama PEMOHON binti XXX telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **XXX**, telah membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat kematian atas nama **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**, telah membuktikan bahwa orang tua dari anak-anak yang dimohonkan wali telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, dan 172 HIR dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX** telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak bernama **XXX binti XXX**;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2018 karena sakit dan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia 2 Maret 2023 karena sakit ;
3. Bahwa sejak meninggal ibunya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai nenek dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai Nenek disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon adalah Pengasuh dari anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamalkan selama ini oleh anak yang bernama **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama **XXX binti XXX** yang lahir dari perkawinan putri Pemohon bernama **XXX binti XXX** dengan **XXX bin XXX**, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **XXX binti XXX**, maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali dari anak yang bernama : **XXX binti XXX** (lahir di Bandung tanggal **12 Juni 2007 (umur 17 tahun)** untuk bertindak secara hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan (guna kepengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A dan kepentingan hukum lainnya, yaitu : untuk bertindak mengalihkan, menjual dan mengadaikan terhadap Obyek SHM No. 22360/

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antapani Kidul, SHM No. 2528/ Kelurahan Antapani Kidul serta SHM No. 3845/ Kelurahan Sukamiskin di Notaris/ PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai
Jumlah

Rp 10.000,00
Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 1179/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)